

Pemkab Paser Tingkatkan Jalan di 7 Kecamatan



Sumber gambar :TribunKaltim.co Kamis,11/07/2024

TANA PASER, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser tahun ini terus melakukan peningkatan infrastruktur jalan berkualitas. Kali ini, sasarannya yaitu perbaikan kondisi jalan yang kemampuannya tidak mantap sepanjang 57.922 meter atau hampir 58 kilometer.

Bupati Paser, Fahmi Fadli melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Asnawi menjelaskan, peningkatan infrastruktur yang memungkinkan mobilitas manusia dan barang serta memberikan akses ke layanan publik ini dikerjakan dari berbagai sumber anggaran.

“Selain bersumber dari APBD Kabupaten Paser 2024, ada juga dari Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit serta Dana Alokasi Khusus (DAK),” terang Asnawi, Rabu (10/7/2024). Hingga kini, peningkatan jalan itu tengah berproses dan dipastikan selesai pada akhir tahun 2024 ini. “Sehingga, tahun depan masyarakat sudah merasakan manfaat dari peningkatan jalan yang tengah dilakukan oleh Pemkab Paser,” tambahnya.

Peningkatan infrastruktur jalan tahun ini menysasar 7 kecamatan, meliputi Kecamatan Batu Engau menuju Kecamatan Muara Samu, Kecamatan Muara Komam, Kecamatan Paser Belengkong, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Long Ikis, dan Kecamatan Long Kali.

“Semuanya itu ada yang baru mulai peningkatan, ada juga lanjutan dari peningkatan jalan di tahun-tahun sebelumnya. Pemkab Paser sejak tahun 2021 terus melakukan peningkatan jalan, yang berlanjut sampai sekarang ini,” ungkapnya.

“Ada juga alokasi melalui DBH Kelapa Sawit dua segmen, di antaranya peningkatan infrastruktur jalan Desa Pasir Belengkong menuju Desa Laburan, Kecamatan Paser Belengkong sepanjang 2.223 meter. Segmen kedua peningkatan infrastruktur jalan Desa

Modang menuju Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro sepanjang 2.250 meter,” ulas Asnawi.

Sementara untuk APBD Paser 2023, Pemkab Paser juga tidak tanggung-tanggung untuk melakukan peningkatan infrastruktur jalan, yaitu menyoasar 13 ruas jalan di 6 kecamatan bakal diperbaiki.

Belasan ruas jalan tersebut yaitu peningkatan infrastruktur jalan Desa Padang Pengrapat menuju Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot sepanjang 2.010 meter.

“Ada juga lanjutan peningkatan infrastruktur jalan dari Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot menuju Desa Harapan Baru, Kecamatan Kuaro sepanjang 5.543 meter,” beber Asnawi.

Kemudian lanjutan peningkatan infrastruktur jalan Desa Laburan, Kecamatan Paser Belengkong menuju Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan sepanjang 2.095 meter, peningkatan infrastruktur jalan di Dusun Pabencengan, Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Paser Belengkong sepanjang 2.000 meter.

“Untuk Kecamatan Muara Komam, peningkatan dari Desa Muara Payang menuju Desa Lusan sepanjang 1.365 meter,” sambungnya.

Dari sederet peningkatan infrastruktur jalan tersebut, Pemkab Paser juga menerima dana Instruksi Presiden (Inpres) 2024 guna percepatan pembangunan jalan-jalan yang ada di daerah, termasuk di Kabupaten Paser senilai Rp82 miliar. “Pemkab Paser juga mendapat dana Inpres kurang lebih Rp82 miliar, dalam waktu dekat akan dilakukan proses pelelangan beberapa ruas jalan yang tersebar di 10 kecamatan yang saat ini masih proses perencanaan,” tutup Asnawi. (syf)

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Pemkab Paser Tingkatkan Jalan di 7 Kecamatan, 11/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004) bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Dalam Pasal 1 angka 7 UU 38/2004 dijelaskan bahwa pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis,

pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.

3. Berdasarkan Pasal 34 UU 38/2004, dalam mengelola anggaran pembangunan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pemerintah desa dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan jalan.